



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/PID/2024/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tandengan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa (KTP)/ Kabupaten Minahasa (Domisili);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 103/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari – Februari 2024, bertempat di rumah keluarga saksi di Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang dilakukan terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya anak korban sedang berada di jalan dekat rumah saksi, dan sedang melemparkan batu ke arah adik Anak terdakwa namun tidak mengenai, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan secara tiba-tiba adik Anak terdakwa langsung menangis;
2. Bahwa anak korban yang melihat hal tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi, Bahwa kemudian saat anak korban sedang duduk di dalam kamar, secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berkata “kiapa anko da lempar ta pe anak (kenapa kamu lempar anak saya)” dan anak korban menjawab “pas kami lewat dia lempar deng batu (pada saat saya lewat dia melempar dengan batu)”;
3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencubit dan menarik tangan anak korban sampai terdorong dan terduduk;
4. Bahwa kemudian Terdakwa menampar wajah anak korban beberapa kali dan kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik tangan kanan anak korban namun anak korban menolak dan kemudian Terdakwa kembali menampar wajah anak korban beberapa kali;
5. Bahwa kemudian anak korban mengatakan bahwa anak korban sudah merasa pusing dan telinganya berbunyi, namun kemudian Terdakwa kembali menampar anak korban beberapa kali;
6. Bahwa kemudian saksi yang mendengar suara keributan dari dalam rumahnya berusaha untuk mencari tahu sumber keributan tersebut. Bahwa setelah masuk kedalam rumahnya saksi, melihat Terdakwa sedang menampar anak korban;
7. Bahwa kemudian saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumahnya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Noongan Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Tasya Utami Sabrina Karinda, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29 April 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, nama: anak korban, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kiri sisi luar, luka bentuk lonjong, ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas luka tegas, warna merah keunguan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi dalam, luka tidak beraturan, ukuran 6 cm x 1 cm, batas luka tegas, warna merah, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi luar, berbentuk memanjang, ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, batas luka tegas, warna merah, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pasien yang menurut SPV yang bernama anak korban, laki-laki berusia dua belas tahun ditemukan memar pada daerah lengan atas kiri sisi luar, lengan atas kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi luar yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pasien sudah mendapat perawatan rawat inap di RUSD Noongan dari tanggal 02 Februari 2024 s/d 06 Februari 2024 dan diijinkan pulang dalam keadaan baik. Pasien dianjurkan untuk kontrol kembali ke poli bedah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari – Februari 2024, bertempat di rumah keluarga saksi di Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” yang dilakukan terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya anak korban sedang berada di jalan dekat rumah saksi, dan sedang melemparkan batu kearah adik Anak terdakwa namun tidak mengenai, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan secara tiba-tiba adik Anak terdakwa langsung menangis;
2. Bahwa anak korban yang melihat hal tersebut kemudian masuk kedalam rumah saksi saksi, Bahwa kemudian saat anak korban sedang duduk di dalam kamar, secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kiapa anko da lempar ta pe anak (kenapa kamu lempar anak saya)” dan anak korban menjawab “pas kami lewat dia lempar deng batu (pada saat saya lewat dia melempar dengan batu)”;

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencubit dan menarik tangan anak korban sampai terdorong dan terduduk;
4. Bahwa kemudian Terdakwa menampar wajah anak korban beberapa kali dan kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik tangan kanan anak korban, namun anak korban menolak dan kemudian Terdakwa kembali menampar wajah anak korban beberapa kali;
5. Bahwa kemudian anak korban mengatakan bahwa anak korban sudah merasa pusing dan telinganya berbunyi, namun kemudian Terdakwa kembali menampar anak korban beberapa kali;
6. Bahwa kemudian saksi yang mendengar suara keributan dari dalam rumahnya berusaha untuk mencari tahu sumber keributan tersebut. Bahwa setelah masuk kedalam rumahnya saksi, melihat Terdakwa sedang menampar anak korban;
7. Bahwa kemudian saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumahnya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Noongan Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Tasya Utami Sabrina Karinda, tanggal

29 April 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki. Nama: anak korban, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kiri sisi luar, luka bentuk lonjong, ukuran 2,5 cm x 1 cm, batas luka tegas, warna merah keunguan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi dalam, luka tidak beraturan, ukuran 6 cm x 1 cm, batas luka tegas, warna merah, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- Terdapat satu luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi luar, berbentuk memanjang, ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, batas luka tegas, warna merah, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pasien yang menurut SPV yang bernama anak korban laki-laki berusia dua belas tahun ditemukan memar pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah lengan atas kiri sisi luar, lengan atas kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi luar yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien sudah mendapat perawatan rawat inap di RUSD Noongan dari tanggal 02 Februari 2024 s/d 06 Februari 2024 dan diijinkan pulang dalam keadaan baik. Pasien dianjurkan untuk kontrol kembali ke poli bedah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PID/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PID/2024/PT MND tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg.Perk.: PDM-35/MHS/05/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/ Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan hanya pidana penjara tanpa pidana denda dan lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya 5 (lima) bulan penjara yang menurut kami belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memutus:
  1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya halaman 2 dan 3, menyatakan terdakwa telah menampar dan meremas lengan anak korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit  
Noongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: - dan ditandatangani oleh dr. Tasya Utami Sabrina Karinda, tanggal 29 April 2024, anak korban mengalami memar pada daerah lengan atas kiri sisi luar, lengan atas kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi luar yang disebabkan oleh trauma benda tumpul dan anak korban dirawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Tipe C Noongan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 sampai dengan halaman 17, telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga dengan menghubungkan antara tujuan pemidanaan dan keadaan pribadi terdakwa serta kondisi anak korban selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa disertai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda, dengan alasan bahwa kedua jenis pemidanaan tersebut kurang tepat apabila dikenakan terhadap Terdakwa, karena pada persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih berusia 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa sebagai ibu, yang selama terdakwa ditahan harus dititipkan kepada orang tua terdakwa dan ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar karena ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda dengan disertai pidana kurungan pengganti denda bersifat alternatif (bukan limitatif), hal tersebut terbukti dari pemakaian kata 'dan/atau' pada aturan pasal tersebut sehingga oleh karenanya maka apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda maka hal tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih  
serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa masa penahanan terdakwa lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) bagi terdakwa sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) bagi terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Ivonne W. K. Maramis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Djubaida Ratumboba, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Danardono, S.H., M.H.

Ivonne W. K. Maramis, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djubaida Ratumboba, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)